TUGAS AKHIR

HARMONISASI PENGATURAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

OLEH :

BALQIS ZAHIYAH

NIM : 20211440066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

TUGAS AKHIR

HARMONISASI PENGATURAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

”Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”

OLEH :

BALQIS ZAHIYAH

NIM : 20211440066

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	**:**	**Balqis Zahiyah**
NIM	**:**	**20211440066**
Judul Tugas Akhir	**:**	**Harmonisasi Pengaturan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 17 Juni 2026

Surabaya, 23 Juni 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. ( )

Anggota Penguji : Dr. Levina Yustitianingtyas, S.H., LL.M. ( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir	:	**Harmonisasi Pengaturan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum di Indonesia**
Nama Mahasiswa	:	**Balqis Zahiyah**
NIM	:	**20211440066**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 17 Juni 2026

Surabaya, 23 Juni 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dr. Levina Yustitianingtiyas, S.H., LL.M.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Abstrak

Permasalahan harmonisasi peraturan pengangkatan anak di Indonesia dipengaruhi oleh kompleksitas sistem hukum, keragaman budaya, dan administrasi yang belum terintegrasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan harmonisasi aturan pengangkatan anak serta proses pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian terhadap peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan harmonisasi pengaturan anak angkat bersifat multidimensi, meliputi pluralisme hukum yang mencakup hukum adat, agama, dan hukum positif, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang diperparah oleh stigma sosial dan keterbatasan informasi. Upaya penyelesaiannya memerlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Proses pengangkatan anak di Indonesia tetap mengakomodasi hukum adat, agama, dan hukum positif melalui tahapan mulai dari permohonan hingga penetapan pengadilan. Dalam hukum perdata, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung dalam hak dan kewajiban, sedangkan hukum Islam menekankan perlindungan anak tanpa memutus hubungan nasab dengan keluarga kandungnya sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.

Abstract

The harmonization of child adoption regulations in Indonesia faces challenges arising from the complexity of the legal system, cultural diversity, and inadequately integrated administrative mechanisms. This study aims to analyze the challenges of harmonizing adoption regulations and examine the adoption process within the Indonesian legal system through a review of applicable laws and regulations. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the challenges in harmonizing adoption regulations are multidimensional, encompassing legal pluralism involving customary, religious, and state law, as well as limited public awareness exacerbated by social stigma and insufficient information. Addressing these challenges requires collaborative efforts among the government, communities, and relevant institutions. The adoption process in Indonesia continues to accommodate customary law, religious law, and positive law through stages ranging from application submission to court determination. Under civil law, adopted children are granted rights and obligations equivalent to those of biological children. In contrast, Islamic law emphasizes child protection while preserving the child's lineage (nasab) and legal relationship with the biological family, in accordance with the principles of justice and moral responsibility.

Keyword: *Ilamic Law, Child Adoption, Indonesian Legal System*

1. Pendahuluan

Anak angkat adalah anak yang dalam istilah hukum untuk anak yang hak asuhnya telah dialihkan dari orang tua kandung atau wali sah kepada orang tua angkat. Melalui pengangkatan anak, anak tersebut secara hukum menjadi bagian dari keluarga baru dan memiliki hubungan yang sama dengan anak kandung dengan orang tua angkatnya.[1] Anak angkat adalah anak angkat dari keluarga asalnya kedalam keluarga baru dari orang tua yang mengangkatnya, yang akhirnya terjadinya kelurga baru secara sah.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anak Angkat Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam Ayat (2), pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian pengangkatan anak angkat dalam doktrin dikemukakan oleh Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan memasukkan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang mengangkat anak tersebut dengan anak yang dijemput terdapat hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.[2] Pengangkatan anak merupakan praktik yang lazim ditemukan di Indonesia, bertujuan memberikan perlindungan dan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan keluarga pengganti. Praktik pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang membutuhkan keluarga pengganti, sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Namun, pengaturannya melibatkan berbagai sistem hukum, seperti hukum adat, agama, dan nasional, yang seringkali memunculkan konflik normatif.

Beberapa faktor yang mendorong seseorang atau keluarga untuk mengangkat anak dapat berasal dari faktor sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.[3] Adapun faktor terjadinya seseorang anak menjadi anak angkat antara lain seperti, kondisi ekonomi dari orang tua kandung, masalah kesehatan dari orang tua kandung, orang tua kandung meninggal, keluarga tidak stabil, kehamilan tidak diinginkan, perlindungan dan kekerasan, status sosial atau stigma budaya, masalah hukum dan keadaan darurat. [4] Faktor-faktor tersebut menyebabkan orang mengangkat anak dalam praktiknya kebanyakan adanya faktor kemandulan atau tidak memiliki keturunan sebagaimana pasangan suami istri mengangkat anak bukan hanya untuk keinginan pribadi akan tetapi juga

[1] Pratiwi, I. P. (2022). *Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
[2] Syahrani, Y., & Sianturi, A. K. (2024). Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal. Jurnal Penelitian Adelaide, 1(1), 33-42.
[3] Listyowati, M. Y. E., Wahyudi, I., & Subarno, M. (2024). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1).
[4] Fatia, G. P., Budiartha, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 34-40.

harapan untuk memberikan makna baru dalam hidup mereka dan mengisi kekosongan ketidakmampuan pasangan memiliki keturunan secara biologis.

Di samping itu, terdapat faktor kesejahteraan anak. Pada dasarnya sistem hukum yang mengatur proses pengangkatan anak dan perlindungan anak angkat harus memperhatikan kesejahteraan anak.[5] Faktor kesejahteraan anak meliputi perlindungan fisik, emosional, sosial, pendidikan dan hukum. Faktor ini memberikan kesempatan kepada anak-anak dari latar belakang yang sulit untuk hidup di lingkungan yang lebih aman dan stabil.[6] Selain itu, anak angkat juga mendapatkan kasih sayang, perhatian dan hak yang sama dengan anak kandung, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Faktor administratif dan hukum juga sangat penting karena setiap negara mempunyai sistem hukum yang berbeda mengenai adopsi atau pengangkatan anak, sehingga calon orang tua angkat harus mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Proses ini meliputi penyiapan dokumen hukum seperti akta kelahiran baru dan surat persetujuan pengangkatan anak yang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan hukum yang ada. [7] Semua dokumen persyaratan tersebut berfungsi bahwa pengangkatan anak telah berlaku dengan sah dan telah dilakukan sesuai dengan tata cara hukum yang benar dan memberikan perlindungan hukum baik bagi anak maupun orang tua angkatnya di kemudian hari. Dalam penyusunan dokumen hukum dan administrasi lainya terdapat faktor sosial dan budaya karena beberapa daerah terkait norma adat memegang peranan penting dalam pengangkatan anak. Selain itu, faktor agama juga mempengaruhi proses tersebut, terutama dalam memastikan anak akan dididik sesuai keyakinan yang dianggap tepat oleh keluarga.[8] Dalam beberapa tradisi, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh kerabat dekat. Maka dari itu lembaga dan pemerintah perlu untuk melakukan sosialisasi terhadap peraturan hukum terkait pengangkatan anak yang berlaku, dengan memperhatikan norma adat dan budaya di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum negara dan tradisi lokal.

Dengan adanya faktor tersebut, masih terdapat masyarakat tertentu yang menginginkan anak dari garis keturunannya. Salah satu masyarakat yang masih menjaga garis keturunan berasal adalah masyarakat Semendo. Masyarakat ini tidak menghendaki putus keturunan, yang dalam bahasa Semendo disebut putus Jurai. [9] Masyarakat Semendo tidak sepenuhnya menggantungkan keberlanjutan keturunan pada anak biologis. Dalam konteks ini, adat masyarakat memiliki konsep *tunggu tubang*, yaitu anak perempuan tertua yang diberi mandat untuk memelihara, mengelola,

[5] Sriwahyu, A. (2022). Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

[6] Prasetyawardani, A. S., & Isnawati, M. (2021). Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-

VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa. Borobudur Law Review, 3(2), 123-135.

[7] Hisbullah, K. (2023). Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, *1*(01), 101-110.

[8] Aminnudin, R. (2025). Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Proses Peradilan Agama (Studi Kasus di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).

[9] Asrawati, I. (2021). Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat dalam Adat Semendo Perspektif 'Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)

dan meneruskan harta keluarga. Jika dalam satu keluarga tidak terdapat anak perempuan atau tidak ada keturunan langsung, maka penetapan garis keturunan dipertahankan melalui beberapa cara, yaitu mengawinkan anak laki-laki dengan perempuan tertentu sehingga wanita tersebut menjadi *tunggu tubang* (perkawinan *ngungkit*), mengangkat menantu laki-laki sebagai anak dalam keluarga istri untuk melanjutkan keturunan (semendo ambil anak), atau memberikan kelompok anak, menantu, dan kerabat untuk membantu dan berada dalam lingkup tanggung jawab *tunggu tubang*[10]. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Masyarakat Semendo juga melakukan proses pengangkatan anak. Anak angkat itu memiliki hak waris dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan memiliki posisi yang sama dengan anak kandung[11].

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, atau disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Perdata (KUHPerdata).[12] Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak anak angkat, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari kekerasan. Selain itu, orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak serta memastikan anak mempunyai akses terhadap layanan dasar.[13]

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam berbagai regulasi, baik yang berbasis hukum adat, hukum agama, maupun hukum nasional. Di Indonesia, pengangkatan anak diatur oleh tiga pilar utama yang berjalan secara paralel, yaitu hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan konsekuensi yuridis yang berbeda, terutama dalam hal status anak angkat, hubungan nasab, dan hak kewarisan. Berdasarkan KUHPerdata, pengangkatan anak dianggap sebagai tindakan hukum yang bersifat legitimasi dengan proses yang bersifat format dan harus melalui penetapan pengadilan negeri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengangkatan anak atau *kafalah* menyatakan bahwa anak angkat tetap mempertahankan nasab dan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga tidak berhak mewaris secara otomatis dari orang tua angkat. Sedangkan pada hukum adat, pendekatan dilakukan secara beragam dengan sarat nilai lokal.

Terdapat persamaan aturan pengangkatan anak dari sudut pandang hukum perdata dan sudut pandang hukum Islam, yaitu harus melalui proses hukum (pengadilan). Sementara perbedaannya, dalam hukum perdata anak angkat dapat mewarisi, sedangkan dalam hukum Islam anak angkat

[10] Agusten. (2023). Implementasi Perkawinan Adat Smendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif

[11] Asrawati, I. (2021). Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat dalam Adat Semendo Perspektif 'Urf (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)

[12] Dahlan, R., & Reza, A. (2022). Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A). AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1), 1-23.

[13] Fitri, R. M., Isnawati, M., & Ihsan, A. Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online. ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, 1(1).

tidak mendapat hak waris dari orang tua angkat.[14] Namun, keberagaman pengaturan ini kerap menimbulkan disharmoni dalam penerapannya, terutama ketika terdapat konflik antara nilai-nilai adat, agama, dan hukum positif. Di sisi lain, hukum adat dan agama memberikan ruang bagi pengangkatan anak dengan prinsip-prinsip yang berbeda, seperti kewajiban menjaga garis keturunan (*nasab*) dalam hukum Islam atau penerapan sistem kekerabatan dalam hukum adat. Di sisi lain, hukum nasional, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya, menekankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Hal ini seringkali memunculkan ketidaksesuaian dalam prosedur, hak, dan kewajiban yang melekat pada anak angkat maupun orang tua angkat.

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pengangkatan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat, di mana anak angkat memiliki hak yang hampir sama dengan anak kandung[15]. Kedua penelitian menjelaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, serta dalam hal pewarisan, anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris orang tua angkat, melainkan hanya dapat memperoleh wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI. Namun, perbedaan mendasar terletak pada ketidakadaan hubungan nasab dengan orang tua angkat. Selain itu, anak angkat diakui memiliki hak mewaris sesuai Pasal 209 KHI, tetapi melalui mekanisme wasiat wajibah. Dalam kompilasi Hukum Islam, anak angkat tetap dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua kandungnya. Namun, dalam hukum adat hubungan dengan orang tua kandung terputus sepenuhnya. Sementara itu, menurut KUH Perdata, status anak angkat berubah menjadi anak orang tua angkat, yang mengubah hak dan tanggung jawab hukum.[16]

Salah satu alasan mengapa perlindungan terhadap hak-hak anak angkat perlu ditekankan adalah untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan setara dengan anak kandung dan untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan pada anak. Anak angkat harus memiliki akses yang sama dengan anak kandung terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial.[17] Kasus nyata terkait perlindungan hak atas karya anak angkat juga pernah menimpa Rachmi Aziya, putri tunggal komponis legendaris Ismail Marzuki. Sebagaimana dilaporkan oleh Kompas.com (2021), Rachmi mengalami penipuan sebanyak tiga kali selama masa pandemi Covid-19 oleh orang-orang terdekatnya yang menjadi perantara izin penggunaan lagu-lagu ciptaan ayahnya. Dalam salah satu kasus, nilai kontrak yang disampaikan kepada Rachmi hanya sebesar Rp5.000.000, dimana nilai sesungguhnya adalah Rp15.000.000, sehingga selisih dana tersebut diambil oleh sang perantara tanpa sepengetahuan Rachmi. Kasus ini menggambarkan betapa anak yang mewarisi hak-hak

[14] Kefianto, K., Akbar, A. M., & Sakti, M. (2024). Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(2).

[15] Fatia, G. P., Budiartha, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 34-40.

[16] Sirait, R. D. (2024). Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 94-107.

[17] Purwasih, R., Yulia, & Sastro, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Penelitian di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman). Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Fakultas Hukum (JIMFH), 8(2).

hukum dari orang tua, baik kandung maupun angkat, rentan terhadap eksploitasi akibat lemahnya pemahaman hukum dan minimnya perlindungan formal terhadap hak-hak tersebut.[18]

Dengan adanya peraturan hukum yang tegas dan diperkuat terkait perlindungan anak untuk memastikan bahwa anak diambil atau diangkat untuk disejahterahkan selayaknya seperti hak hak dan kewajibannya bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Anak angkat pun memiliki status hukum yang berbeda menurut hukum adat dan agama. Sementara hukum nasional memiliki prinsip tersendiri dengan mengutamakan perlindungan terbaik bagi anak. Perbedaan ini kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih yurisdiksi dalam implementasinya.[19] Harmonisasi pengaturan menjadi penting agar tercipta sistem hukum yang selaras, adil, dan dapat menjamin hak-hak anak serta kepastian hukum bagi semua pihak.

Dari penelitian-penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian yang dibahas pada peneliti ini, yaitu mengenai harmonisasi pengaturan anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi pengaturan anak angkat menjadi semakin penting mengingat peran negara dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tanpa adanya harmonisasi, implementasi hukum pengangkatan anak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, pelanggaran hak anak, serta tumpang tindih yurisdiksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan harmonisasi pengaturan anak angkat dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat multikultural di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis, adapun Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi anak angkat?
2. Apa upaya hukum yang perlu dilakukan anak angkat dalam sistem hukum di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait hak dan kewajiban anak angkat dalam sistem hukum Indonesia.[20] Penelitian ini mencakup peraturan pemerintah, undang-undang, keputusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya. Dari sudut pandang dan norma, penggunaan metode

[18] Prodjo, W. A., & Maullana, I. (2021). Kisah Anak Semata Wayang Ismail Marzuki, Ditipu Orang Dekat yang Izin Pakai Lagu Ayahnya. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/11/13215921/kisah-anak-semata-wayang-ismail-marzuki-ditipu-orang-dekat-yang-izin

[19] Pratama, A. W., Somawinata, Y., Hidayat, A., Ilzamuddin, & Priatna, S. (2026). Perlindungan Hak Anak Angkat dan Implikasi Keperdataannya dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, 13(1),

[20] Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, *2*(2), 114-123.

normatif mengharuskan adanya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, studi kepustakaan digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral.[21] Penelitian normatif bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum serta interpretasi yuridis yang relevan dalam konteks suatu masalah hukum tertentu.[22]

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan putusan pengadilan. Menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, disertasi atau tesis dan literatur hukum yang lain.[23] Dan bahan hukum tersier adalah melalui internet untuk mengakses kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum yang membantu memahami istilah dan konsep dalam penelitian hukum. Dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dikaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak angkat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta peraturan terkait lainnya.[24]

4. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat

Peraturan mengenai anak angkat di Indonesia mencerminkan kompleksitas sistem hukum yang pluralistik, dimana hukum nasional, agama dan adat berperan dalam membentuk peraturan yang melindungi hak-hak anak. Setiap sistem hukum mempunyai pendekatannya masing-masing, namun semuanya berupaya mencapai tujuan yang sama: menjamin kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak angkat. Dalam kerangka hukum nasional, pengangkatan anak diatur oleh berbagai peraturan yang memberikan pedoman formal. [25]

Pengangkatan anak di Indonesia diatur oleh suatu kerangka hukum yang mencakup Undang-undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah, serta peraturan lainnya seperti Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Proses tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi prioritas utama, dengan tujuan memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar anak, tanpa memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa

[21] Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum.
[22] Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
[23] Syafliansah, Royani, E., Gultom, J., & Slamet, H. (2025). Metode Penelitian Hukum. ZAHIR PUBLISHING
[24] Septian, A. A. (2023). Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
[25] Prihwanto, P., Maturidi, K., Renny, C. A., Humairah, S., Fadliansyah, A., & Da, R. (2021). Konseling Lintas Agama dan Budaya: Strategi Konseling di Era Modern. GUEPEDIA.

setiap anak, termasuk anak angkat, berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merinci tata cara pengangkatan anak, mulai dari persyaratan calon orang tua angkat hingga persetujuan pengadilan. Melalui peraturan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang tidak hanya legal tetapi juga mendukung kebutuhan emosional dan fisik anak.[26] Dari Peraturan Pemerintah tersebut juga dijelaskan tujuan pengangkatan anak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum utama yaitu hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat yang masing-masing mempunyai pendekatan dan prosedur yang berbeda. Ketiga sistem hukum tersebut berupaya memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, meskipun prinsip dan prosedurnya tidak sepenuhnya seragam. Dalam sistem hukum perdata, pengangkatan anak diatur untuk memberikan persamaan hak dan kewajiban antara anak angkat dengan anak kandung dalam keluarga angkat, baik secara substantif maupun materiil.[27]

Perbedaan Pengaturan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat

Aspek	Hukum Perdata	Hukum Islam	Hukum Adat
Nasab	Anak angkat menjadi bagian dari keluarga angkat.	Anak tetap memiliki nasab dengan orang tua kandungnya.	Pengaturan tidak seragam dan bergantung pada sistem kekerabatan oleh masing-masing adat lokal.
Hak Waris	Anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkat.	Tidak ada hak waris, tetapi bias mendapat hibah/wasiat.	Sistem pewarisan yang berbeda-beda tiap adat.
Prosedur	Formal dan melibatkan pengadilan negeri.	Lebih fleksibel, sering melalui pengadilan agama.	Masing-masing adat memiliki prosedur berbeda dengan sarat dan nilai-nilai ritualnya sendiri.

[26] Pera, A. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
[27] Putranti, M. B., & Setiyowati. (2023). Kedudukan Anak Angkat yang Tidak Didaftarkan sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat. Jurnal Akta Notaris, 2(1): 68-83

Nama Keluarga	Nama keluarga bias diubah sesuai keluarga angkat.	Nama keluarga tetap mengikuti keluarga kandung.	Nama keluarga berkaitan dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat

Tabel 1.1 Perbedaan Pengaturan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat

Pengangkatan anak berdasarkan undang-undang ini mengubah hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut menjadi bagian sepenuhnya dari keluarga angkat, termasuk dalam hal hak atas nama keluarga dan warisan. Proses ini harus dilakukan secara formal melalui pengadilan negeri. Calon orang tua angkat wajib mengajukan permohonan dengan disertai dokumen pendukung seperti identitas dan izin orang tua kandung anak jika masih hidup. Setelah permohonan diperiksa, hakim akan menentukan apakah calon orang tua angkatnya memenuhi kriteria untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak tersebut. Jika permohonan disetujui, pengadilan mengeluarkan putusan, dan status anak angkat dicatat dalam administrasi sipil, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.[28]

Di sisi lain, dalam Al-Qur'an mempunyai konsep pengangkatan anak yang berbeda, yang dikenal dengan istilah kafalah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 177 yang menekankan pentingnya melakukan kebajikan, termasuk perlakuan yang adil terhadap anak angkat, serta tertera dalam Surah Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa meskipun anak angkat tidak mengubah nasabnya, mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang tua angkat mereka [29] . Dalam Islam, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga kandungnya, meskipun diasuh oleh orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat tidak mempunyai hak waris langsung dari orang tua angkatnya. Sebaliknya, orang tua angkat dapat memberikan hibah atau wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga dari total harta kekayaannya untuk menjamin kesejahteraan anak. Dalam Islam, konsep pengangkatan anak dikenal dengan istilah kafalah, dimana orang tua angkat bertanggung jawab atas pengasuhan dan perlindungan anak tanpa mengubah garis keturunannya. Hukum Islam juga mengatur bahwa anak angkat tidak mempunyai hak waris secara langsung, namun tetap dapat diberikan hibah atau wasiat. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan antara keluarga kandung dan keluarga angkat, meskipun seringkali berbeda dengan praktik yang dianut oleh hukum nasional[30].

Proses pengangkatan anak dalam hukum Islam cenderung lebih fleksibel. Calon orang tua angkat hanya perlu memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan atas persetujuan orang tua kandung atau wali anak apabila orang tua kandungnya sudah tidak ada lagi. Meski tidak ada

[28] Nabila, M. F., Hidayah, F. N., Herani, A. P., Prasetyo, Y. O., & Maharani, M. T. (2025). Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Diketahui dengan Jelas Orang Tuanya, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(2), https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4299

[29] Burhanuddin. (2024). Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan dan Tantangan. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), 35-51

[30] Burhanuddin. (2024). Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan dan Tantangan. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), 35-51

kewajiban formal, namun masih banyak keluarga yang mendaftarkan pengangkatan tersebut ke Pengadilan Agama untuk menjamin legalitasnya di mata hukum. Proses pendaftaran ini juga membantu melindungi hak-hak anak di kemudian hari. Meski berbeda, kedua sistem hukum tersebut bertujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan terbaik anak. Hukum perdata memberikan kerangka formal dan hak yang lebih setara bagi anak angkat, sedangkan hukum Islam menjaga keseimbangan antara tanggung jawab moral keluarga angkat dan hubungan anak dengan keluarga kandungnya.[31]

Di samping itu, hukum adat di berbagai wilayah Indonesia menghadirkan pendekatan unik yang sarat dengan nilai-nilai lokal. Di beberapa komunitas, adopsi anak dilakukan atas persetujuan keluarga besar atau masyarakat adat, seringkali tanpa prosedur formal. Tradisi ini menganggap anak angkat mempunyai hak dan status yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan. Namun, adopsi anak secara adat ini seringkali tidak diakui dalam undang-undang nasional, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Hal ini berkaitan dengan sifat pengangkatan anak menurut hukum adat, dimana prosedurnya tidak dapat diseragamkan dan harus dipahami secara kontekstual dengan memerhatikan tatanan masyarakat dan norma sosial yang berlaku di setiap komunitas adat.[32]

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh calon orang tua angkat yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti berusia antara 30 hingga 55 tahun, telah menikah minimal lima tahun, dan memiliki kemampuan ekonomi dan sosial yang memadai. Calon orang tua angkat juga harus menganut agama yang sama dengan anak angkat dan tidak memiliki catatan kriminal. Sedangkan anak angkat harus berusia di bawah 18 tahun, memerlukan perlindungan khusus, dan biasanya berasal dari keadaan yang mengenaskan, seperti kehilangan orang tua atau ditelantarkan. [33] Prosedurnya diawali dengan pengajuan permohonan ke dinas sosial setempat, dimana calon orang tua angkat wajib melampirkan berbagai dokumen, seperti identitas diri, surat keterangan penghasilan, dan dokumen terkait lainnya. Dinas sosial kemudian melakukan evaluasi mendalam melalui wawancara dan kunjungan rumah untuk memastikan kelayakan calon orang tua angkat. Jika dianggap memenuhi syarat, akan diberikan rekomendasi untuk melanjutkan proses ke pengadilan.

Di pengadilan, hakim memeriksa seluruh bukti dan rekomendasi sebelum mengeluarkan surat penetapan resmi. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan, anak angkat didaftarkan pada kantor catatan sipil untuk memperoleh akta kelahiran baru dengan nama orang tua angkatnya. Namun dalam prosesnya terdapat larangan dan pembatasan tertentu, seperti adopsi anak untuk tujuan eksploitasi atau perdagangan manusia. Selain itu, dalam konteks agama, pengangkatan anak diatur dengan prinsip-prinsip tertentu. Dalam Islam misalnya, garis keturunan anak tetap pada keluarga kandungnya, sehingga status hukum warisnya tidak berubah, meskipun orang tua angkatnya boleh membuat wasiat. Proses ini, meskipun bertujuan baik, seringkali menghadapi tantangan seperti

[31] Saputri, S. (2023). Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
[32] Sitepu, D., & Raditya, I. B. Y. (2026). Keuddukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Perdata Indonesia. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(1)
[33] Kalsum, W. M. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Adopsi Anak Dalam Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Lex Administratum, 12(2).

birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya pemahaman masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Meski demikian, peraturan ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi kepentingan terbaik anak, sejalan dengan prinsip perlindungan anak internasional.

Prinsip utama yang mendasari pengangkatan anak di Indonesia adalah kepentingan terbaik bagi anak. Proses ini harus memastikan bahwa anak memiliki lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang yang mendukung perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Namun di lapangan, implementasi peraturan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan muncul, seperti pluralisme hukum yang sering menimbulkan tumpang tindih antara aturan nasional, agama, dan adat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya adopsi anak secara formal sehingga praktik informal masih marak. [34] Stigma sosial terhadap anak angkat juga menambah kesulitan, terutama pada masyarakat yang menganggap anak angkat sebagai individu dengan status lebih rendah dibandingkan anak kandung. Meskipun demikian, hal ini tetap merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak yang membutuhkan keluarga baru. Dengan harmonisasi yang lebih baik antara sistem hukum nasional, agama, dan adat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan pro pengangkatan anak.

Upaya Hukum yang Perlu Dilakukan Anak Angkat dalam Sistem Hukum di Indonesia

Tantangan dalam mengharmonisasikan peraturan pengangkatan anak di Indonesia berakar pada kompleksitas sistem hukum, keragaman budaya, dan masalah administratif yang belum terintegrasi dengan baik. Di negara yang kaya akan tradisi seperti Indonesia, adopsi anak tidak hanya dilihat sebagai masalah hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, agama, dan adat istiadat. Hukum di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Di satu sisi, hukum nasional mengatur adopsi anak melalui peraturan perundang-undangan resmi. Di sisi lain, hukum adat dan hukum Islam memiliki cara dan pendekatan yang lebih spesifik dalam hal penentuan pembagian warisan, mempertimbangkan faktor lainnya.[35]

Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidaksesuaian dalam penerapannya di lapangan. Tidak hanya itu, proses administrasi yang panjang dan birokrasi yang rumit juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengadopsi anak secara legal, keluarga harus melalui serangkaian prosedur, mulai dari persyaratan dokumen hingga asesmen oleh lembaga sosial. Seringkali, proses ini dianggap terlalu berat bagi orang awam, sehingga banyak yang memilih jalur informal tanpa melibatkan hukum. Akibatnya, anak-anak yang diadopsi secara informal ini seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang penting bagi masa depan mereka.

Budaya lokal juga mempunyai pengaruh besar. Di banyak daerah, adopsi anak dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak memerlukan pengakuan formal. Tradisi ini terkadang

[34] Farras, A. L. (2024). Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Konvensi Adopsi. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2(10), 21-30.
[35] Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Pembagian Harta Warisan. Integratif Perspective of Social and Science Journal (IPSSJ), 2(1)

bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap proses pengangkatan anak memenuhi standar hukum yang melindungi hak-hak anak. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas. Harmonisasi aturan bukan sekedar menyatukan hukum adat, agama, dan nasional, namun juga menciptakan sistem yang melindungi anak secara maksimal. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya prosedur resmi membuat tugas ini semakin sulit. [36] Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, bahwa harmonisasi pengaturan mengenai anak angkat di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, mengakomodasi keberagaman lokal sekaligus memperkuat perlindungan hukum adat bagi anak-anak yang membutuhkan keluarga baru.

Harmonisasi pengaturan anak angkat di Indonesia dalam menghadapi tantangan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Beragamnya aspek yang terlibat membuat upaya menciptakan aturan yang adil, konsisten, dan mudah diterapkan menjadi suatu pekerjaan yang penuh dinamika. Faktor internal berperan besar dalam menciptakan hambatan ini. Salah satu yang paling menonjol adalah keberagaman sistem hukum atau pluralisme hukum di Indonesia. Perbedaan pandangan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional membuat interpretasi terhadap penyebutan anak tidak seragam. Hukum adat yang kental di berbagai daerah seringkali berbenturan dengan aturan nasional, sementara hukum agama memiliki batasan tersendiri, seperti dalam konteks pewarisan.[37]

Banyak keluarga yang menjalankan praktik menyampaikan anak secara informal, tanpa memahami konsekuensi hukum bagi anak dan keluarga itu sendiri. Lembaga yang menangani proses adopsi anak seringkali kekurangan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu, stigma sosial yang masih melekat terhadap anak angkat menambah beratnya tantangan ini. Di beberapa komunitas, salah satunya dalam adat Batak Toba, anak yang tidak diangkat secara adat batak, maka tidak bisa meneruskan marga ayahnya dan tidak dianggap hingga dewasa di depan masyarakat di kampung tempat tinggalnya.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sistem adopsi anak yang berasal dari pluralisme hukum, kesadaran masyarakat, kelemahan sistem, perubahan masyarakat yang dinamis, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Salah satu kelemahan sistem yang terjadi di Indonesia adalah hukum waris, dimana terdapat pernyataan pembatasan ahli waris dalam Pasal 832 KUHPerdata yang menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan karena anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum (*rechtpositie*) yang sama dengan anak kandung[38]. Sedangkan dalam kaitannya dengan pluralisme hukum, peraturan adat yang unik di setiap daerah seringkali mempengaruhi cara pandang dan praktik hukum terkait pengasuhan anak. Sementara itu,

[36] Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2026). Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum. Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4): 337-344, https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1633

[37] Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

[38] Maulana, M., Sugianto, & Azis, A. (2025). The Urgency of Reconstructing the National Inheritance Law System for the Protection of Adopted Children, Jurnal AKTA, 12(4)

keberagaman agama dengan aturan dan praktik yang berbeda juga mempengaruhi cara pendidikan anak. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia masih mempunyai banyak kesenjangan, dimana peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan anak sehingga menimbulkan multitafsir.

Kesadaran masyarakat juga merupakan masalah besar. Stigma sosial terhadap anak tertentu berujung pada diskriminasi yang merugikan mereka. Selain itu, kurangnya informasi mengenai tata cara pengangkatan anak membuat masyarakat sulit memahami proses yang benar. Pada aspek kelemahan sistem, birokrasi yang rumit membuat proses pengangkatan anak menjadi berlarut-larut. Keterbatasan sumber daya pada instansi terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran, juga menghambat optimalisasi pelayanan. Kurangnya koordinasi antar lembaga seperti pengadilan, layanan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial semakin memperumit proses ini.[39]

Perubahan masyarakat yang dinamis juga membawa tantangan baru. Kemajuan teknologi informasi memudahkan akses informasi mengenai adopsi anak, namun juga membuka peluang terjadinya praktik ilegal seperti penipuan atau perdagangan anak. Selain itu, perubahan nilai dan norma sosial juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap adopsi. Persoalan lainnya terletak pada perlindungan hukum. Ketentuan hukum terkait pengangkatan anak masih terlalu umum dan kurang spesifik sehingga memberikan ruang penafsiran yang berbeda-beda. Selain itu, tidak konsistennya penerapan undang-undang di berbagai daerah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, harmonisasi peraturan perundang-undangan agar lebih komprehensif dan inklusif. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan sosialisasi mengenai adopsi anak. Ketiga, penguatan kelembagaan pendukung, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Keempat, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait adopsi anak. Terakhir, konsistensi penegakan hukum untuk memastikan peraturan diterapkan secara adil dan tepat.[40]

Berdasarkan pembahasan mengenai proses pengaturan anak angkat menurut sistem hukum di Indonesia serta tantangan harmonisasinya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menghadapi kompleksitas tinggi akibat adanya pluralisme hukum yang meliputi hukum nasional, agama (Islam), dan adat dengan pendekatan yang berbeda-beda terhadap status hak waris, nasab, dan prosedur formal. Tantangan utama yang dihadapi antara lain tumpang tindih yurisdiksi, praktik adopsi informal, birokrasi yang rumit, stigma sosial terhadap anak angkat, serta lemahnya perlindungan hukum bagi anak yang diadopsi secara tidak resmi. Oleh karena itu, harmonisasi pengaturan anak angkat tidak cukup hanya dengan menyatukan berbagai aturan, tetapi juga harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan agama secara proporsional. Diperlukan langkah strategis berupa penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, serta penguatan

[39] Turnip, D. I., Sulaiha, S., & Sumriyah. (2025). Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Proses Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Surabaya). Jurnal Media Akademik (JMA), 3(6), https://doi.org/10.62281/v3i6.2416

[40] Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.

koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, tercipta sistem hukum pengangkatan anak yang adil, pasti, dan mampu melindungi hak-hak anak angkat di tengah keberagaman budaya dan hukum di Indonesia.

5. Penutup

Tantangan harmonisasi pengaturan anak angkat di Indonesia bersifat multidimensi dan saling berkaitan. Mengatasi tantangan tersebut memerlukan upaya komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Dengan demikian, diperlukan bentuk perlindungan hukum bagi anak angkat berupa pengaturan untuk menyeimbangkan kepentingan hukum nasional, agama, dan hukum adat. Proses formal yang diatur oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, namun tetap memerlukan harmonisasi yang lebih baik agar aturan yang ada dapat diterapkan secara efektif di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Proses pengangkatan anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan tetap menghormati hukum adat, agama, dan hukum positif. Sistem tersebut melibatkan berbagai tahapan, mulai dari permohonan hingga perintah pengadilan, untuk memastikan calon orang tua angkat dalam kondisi sehat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak. Hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat sama-sama bertujuan untuk melindungi anak angkat, namun dengan pendekatan yang berbeda. Prosedur hukum perdata cenderung formal dan menempatkan anak angkat setara dengan anak kandung dalam hal hak dan kewajiban. Hukum Islam menekankan perlindungan tanpa memutus hubungan nasab anak dengan keluarga kandungnya, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Sementara hukum adat menjadi upaya perlindungan hukum bagi anak angkat secara fleksibel sesuai ketentuan masyarakat lokal tempat tinggalnya. Oleh karena itu, ketiga sistem hukum saling melengkapi dan tidak dapat menjadi satu hukum yang seragam agar dapat menyesuaikan dengan perbedaan dan keberagaman yang ada di seluruh lapisan masyarakat.

Referensi

Undang Undang :
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah :
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Buku:
Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & HR, M. A. (2024). Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wibowo, A. (2023). Hukum di Era Globalisasi Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-185.

Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute

Syafliansah, Royani, E., Gultom, J., & Slamet, H. (2025). Metode Penelitian Hukum. ZAHIR PUBLISHING

Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia (Vol. 1). UMMPress.

Nuroniyah, Wardah. (2022). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.

Jurnal:
Syahrani, Y., & Sianturi, A. K. (2024). Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal. Jurnal Penelitian Adelaide, 1(1), 33-42.

Pratiwi, I. P. (2022). *Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Aisyah, N. (2020). Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 101-113.

Syahrani, Y., & Sianturi, A. K. (2024). Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal. Jurnal Penelitian Adelaide, 1(1), 33-42.

Ismail, I. N., & Pongoliu, H. (2021). Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto). As-Syams, 2(2), 57-77.

Nuryana, H. I. (2020). *Gambaran Kebahagiaan Remaja Adopsi Yang Tinggal Bersama Orang Tua Angkat* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Pratama, A. W., Somawinata, Y., Hidayat, A., Ilzamuddin, & Priatna, S. (2026). Perlindungan Hak Anak Angkat dan Implikasi Keperdataannya dalam Hukum Keluarga di Indonesia. Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, 13(1),

Listyowati, M. Y. E., Wahyudi, I., & Subarno, M. (2024). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Perdata. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(1).

Fatia, G. P., Budiartha, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 34-40.

Agatha, F. M., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2020). Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya. Jurnal Preferensi Hukum,

1(2), 16-20.
Prasetyawardani, A. S., & Isnawati, M. (2021). Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa. Borobudur Law Review, 3(2), 123-135.
Hisbullah, K. (2023). Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah, 1(01), 101-110.
Dahlan, R., & Reza, A. (2022). Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A). AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1), 1-23.
Fitri, R. M., Isnawati, M., & Ihsan, A. Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online. ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, 1(1).
Nurjanah, F. D., & Yustitianingtyas, L. (2020). Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 22(2), 119-125.
Fatia, G. P., Budiartha, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(1), 34-40. Sirait, R. D. (2024). Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, 94-107.
Kefianto, K., Akbar, A. M., & Sakti, M. (2024). Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(2).
Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum.
Siahaan, L. O. S. H. (2022). *Pengangkatan Anak Harus Seagama Dengan Calon Anak Angkat Menurut Hukum Positif Ditinjau Pasal 28b Dan Pasal 28d Undang-Undang Dasar 1945* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, *2*(2), 114-123
Septian, A. A. (2023). Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
Avisena, M. A. Y. & Faisol, S. A. (2026). Kepastikan Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Hukum Positif Indonesia. Indonesian Journal of Contemporary Law. 3(3)
Ismawati, G. M., & Afra, T. H. (2024). Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Pada Hukum Islam. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 59-69, https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.xx
Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2026). Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum. Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, 1(4): 337-344, https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1633
Prihwanto, P., Maturidi, K., Renny, C. A., Humairah, S., Fadliansyah, A., & Da, R. (2021). Konseling Lintas Agama dan Budaya: Strategi Konseling di Era Modern. GUEPEDIA.
Pera, A. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari Jambi).
Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat dan

Hukum Positif dalam Pembagian Harta Warisan. Integratif Perspective of Social and Science Journal (IPSSJ), 2(1)
Farras, A. L. (2024). Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Konvensi Adopsi. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2(10), 21-30.
Purwasih, R., Yulia, & Sastro, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Penelitian di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), 8(2)
Sitepu, D., & Raditya, I. B. Y. (2026). Keuddukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Perdata Indonesia. Jurnal Media Akademik (JMA), 4(1)
Kalsum, W. M. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Adopsi Anak Dalam Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Lex Administratum, 12(2).
Saputri, S. (2023). Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Implementasi Permensos No. 110 Tahun 2009 (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
Turnip, D. I., Sulaiha, S., & Sumriyah. (2025). Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Proses Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Surabaya). Jurnal Media Akademik (JMA), 3(6), https://doi.org/10.62281/v3i6.2416

Skripsi:
Asrawati, I. (2021). Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat dalam Adat Semendo Perspektif ‘URF (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim)

Agusten. (2023). Implementasi Perkawinan Adat Smendo Pada Masyarakat Semendo di Rejang Lebong (Studi Analisis Sosio Normatif

Aminnudin, R. (2025). Problematika Pengangkatan Anak Tanpa Proses Peradilan Agama (Studi Kasus di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun).

Silaen, N. D. (2021). Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Melanjutkan Keturunan pada Masyarakat Batak Toba di Perantauan (Studi di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu). Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Website:
Prodjo, W. A., & Maullana, I. (2021). Kisah Anak Semata Wayang Ismail Marzuki, Ditipu Orang Dekat yang Izin Pakai Lagu Ayahnya. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/11/13215921/kisah-anak-semata-wayang-ismail-marzuki-ditipu-orang-dekat-yang-izin

Balqis Zahiyah

Harmonisasi Pengaturan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Quick Submit
Quick Submit
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3595639038

Submission Date
Jun 16, 2026, 2:19 PM GMT+7

Download Date
Jun 16, 2026, 2:26 PM GMT+7

File Name
TA_Balqis_Zahiyah.docx

File Size
59.6 KB

16 Pages

5,558 Words

36,757 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Internet sources
- Publications

Top Sources

0% Internet sources
0% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
INSTITUT ISLAM MA'ARIF JAMBI
Jl. K.H. Abdurrahman Wahid Kelurahan Bakung Jaya
Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Kode Pos 36135

Letter of Acceptance (LoA)

Nomor: 019/LoA/JW/IIM-J/V/2026

Editor in chief Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Institut Islam Ma'arif Jambi menerangkan bahwa:

Nama	:	1. Balqis Zahiyah 2. Levina Yustitianingtyas
Afiliation	:	Universitas Muhammadiyah Surabaya
Judul	:	Harmonisasi Pengaturan Anak Angkat dalam Sistem Hukum di Indonesia
Id Submit	:	238

Telah submit dan sedang dalam proses *peer review*, yang selanjutnya akan di publish pada Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 2 Desember 2026
Demikian *Letter of Acceptance (LoA)* ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Jambi, 25 Mei 2026
Editor in chief

Faisal Ahmadi, S.H.I., MCL., CPM
NIDN. 2117038502